

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak yang besar kepada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan ditawarkan dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi gaya hidup manusia, dan berperan penting dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir diseluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena berkembang teknologi digital yang telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.¹

Era digital pada saat ini disebut juga dengan Era disrupsi Digital, yang merupakan perubahan secara besar-besaran yang menjadi tanda bahwa dari era

¹ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informas*, cetakan ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal. 122

offline menjadi *onlien*. Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang akan bisa terjadi pada era modern seperti saat ini.

Teknologi mengalami perkembangan dengan cepat dan signifikan, hal ini juga mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat. Menurut Rhenald Kasali, bahwa disrupsi teknologi diberbagai sektor telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat sehari-hari, hal ini berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi.² Pada saat ini Fase yang terjadi dalam perkembangan teknologi dan informasi adalah revolusi industry 4.0.

Menurut Edmon Makarim, transaksi elektronik merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).³

Terciptanya masyarakat informasi merupakan akibat manusia pasca modern sedang menjalani perubahan itu bersama gelombang revolusi ketiga, yaitu perubahan besar dari kemajuan *high teknologi* merupakan kenyataan bahwa kehidupan mulai berpindah pada laman-laman pasar virtual. Saat ini dunia semakin mengglobal, bahkan dunia dan informasi di dalamnya, dapat diakses seketika melalui gawai di tangan pengguna.

²Rhenald Kasali, "Disrupsi Teknologi Itu Pasti", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, (Jakarta: Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 255

Teknologi juga telah menyeimbangkan informasi antar komunal dalam masyarakat dan bangsa. Teknologi juga telah mengubah norma-norma hubungan hukum yang sebelumnya harus *full body contact*, menjadi *non body contact*, dimana orang tanpa bersentuhan fisik pun dapat melakukan aktifitasnya.⁴

Kegiatan masyarakat dilakukan di dalam ruang dunia tidak nyata, menciptakan hubungan satu dengan yang lainnya untuk melakukan transaksi bisnis, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bersentuhan.⁵ Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.⁶

Terkait dengan notaris, notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.⁷ Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan

⁴ Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, (Yogyakarta: Putra Surya Sentosa, 2020), hal. 89

⁵ *Ibid.* hal. 104.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, "E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal* Volume 12, Jakarta, 2016.

⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Lasbang Justia, 2012), hal. 216.

tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris,⁹ artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya.¹⁰

Kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik semata, akan tetapi juga kewenangan lainnya yang ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan notaris yang diatur

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 14

¹⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 6

di luar UUJN akan sesuai dan dikualifikasikan sebagai akta autentik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN.

Era digital memunculkan permasalahan baru yaitu timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dalam proses pembuktian. Secara formal pembuktian mengatur mengenai cara bagaimana mengadakan pembuktian, sedangkan secara materiil hukum pembuktian mengatur mengenai dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat), yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi uraian secara autentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta partij) merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Selain akta Notaris sebagai akta autentik, akta tersebut juga sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti sempurna terletak pada kehasan karakter pembuatnya dimana Notaris ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik yang menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Pembuktian akta elektronik berkaitan dengan

Notaris dalam melakukan kewajiban terhadap akta yang dibuat sesuai dengan yang tercantum di dalam UUJN.

Saat ini penggunaan surat-surat tanpa kertas (*paperless*) sangat lazim digunakan, bahkan kemajuan teknologi juga berkembang pada perdagangan elektronik. Dengan seiring berjalannya waktu alat bukti sendiri mengalami perkembangan dengan munculnya bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik.

Pembaharuan hukum pembuktian yang berkaitan dengan transaksi elektronik merupakan suatu hal yang baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana harus dilakukan karena beberapa Undang-Undang sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukan dokumen elektronik sebagai bukti.

Teknologi informasi dan Notaris adalah dua sisi yang saling menguntungkan, teknologi informasi dapat memeberikan apa yang dapat Notaris berikan kepada para pihak dalam bentuk pelayanan jasa yang secara cepat, tepat, dan aman. Sedangkan Notaris memberikan kontribusinya terhadap penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan masyarakat yang modern.

Disrupsi digital bagi Notaris disamping mendukung pelaksanaan jabatan Notaris dan menawarkan berbagai kemudahan akan tetapi di sisi lain menciptakan persoalan-persoalan baru karena masih adanya tumpang tindih atau ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan.

Notaris dalam menjalankan tugas nya sebagai pejabat umum tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

serta peraturan jabatan yang berlaku, selain daripada itu Notaris juga perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam jabatan notaris.

Praktek melakukan pengenalan penghadap di kantor notaris telah dilakukan sejak dahulu kala, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik notaris harus memenuhi persyaratan keautentikan sebuah akta.

Syarat keautentikan sebuah akta ditentukan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Apabila kehilangan satu unsur saja maka akta tersebut sudah tidak dapat digolongkan sebagai akta autentik. Untuk menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki kewajiban untuk mengenali para penghadap yang akan menggunakan jasanya untuk memenuhi salah satu syarat formil sah nya akta yang dibuat oleh Notaris¹¹, yang mana “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”¹² dan pengenalan tersebut dinyatakan tegas dalam Akta.¹³ Pengenalan penghadap saat ini lazimnya

¹¹ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2004) hal. 148.

¹² Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 39 ayat (2).

¹³ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (3)

dilakukan dengan identitas penghadap yang berbentuk Surat Izin Mengemudi, Paspur ataupun Kartu Tanda Penduduk¹⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik di bidang hukum perdata. Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut peraturan perundang-undangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.

Sebagai alat pembuktian di persidangan akta autentik merupakan suatu bukti yang “mengikat”, yang berarti bahwa segala sesuatu yang dituliskan pada akta tersebut harus dipercaya hakim sebagai alat bukti yang sempurna, yaitu akta tersebut harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Suatu hal yang membuat sebuah akta menjadi autentik bukan karena akta tersebut ditetapkan oleh undang-undang sebagai akta autentik, akan tetapi akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Sumber keautentikan akta Notaris terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), di mana Notaris merupakan “pejabat umum”, sehingga akibat dari kedudukan seorang Notaris membuat akta yang dibuatnya memperoleh sifat akta autentik. Maka dapat disimpulkan bahwa, “akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik, bukan oleh karena undang

¹⁴ Pada umumnya apabila penghadap tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pendukunya maka pihak yang mengadakan perjanjian dapat menggunakan alternatif identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi atau Paspur yang berlaku. Terutama apabila perjanjian tersebut dibuat dalam akta notaris maka salinan dari identitas tersebut akan diminta oleh Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta.

undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara”.

Sesuai ketentuan Pasal 16 UUJN untuk melaksanakan jabatannya yaitu membuat akta otentik. Notaris wajib berpegangan pada ketentuan-ketentuan peraturan jabatan notaris. Notaris harus bertindak dengan jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak serta notaris wajib untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum tersebut, maka dari itu Notaris harus selalu bertindak secara hati-hati, cermat dan teliti saat melakukan pembuatan akta.

Sebagai syarat proses pembuatan akta, notaris wajib meminta segala dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan akta, salah satunya yaitu sebuah identitas pengenal atau Kartu Tanda Penduduk. Notaris wajib untuk memastikan bahwa penghadap yang datang dalam kedudukannya sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam akta yang akan dibuat Notaris. UUJN telah mengatur ketentuan mengenai persyaratan seorang penghadap, syarat tersebut diatur pada Pasal 39 UUJN.

Pasal 39 ayat (2) UUJN tidak mengatur secara spesifik persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengenali penghadap. Sampai sekarang pengenalan penghadap oleh Notaris dilakukan dengan menggunakan KTP sebagai tanda pengenal yang valid, penghadap menyerahkan Kartu Tanda Penduduknya agar Notaris mengenali penghadap, akan tetapi dalam prakteknya KTP sebagai tanda pengenal penghadap sering kali dipalsukan, telah banyak terjadi pemalsuan identitas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang seringkali menyebabkan Notaris tersangkut sebagai turut tergugat pada kasus dipersidangan.

Sulitnya Notaris untuk membedakan apakah KTP itu benar-benar asli atau tidak menuntut adanya perubahan terhadap Kartu Kependudukan tersebut, agar tidak mudah dipalsukan.

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan KTP-el sebagai pengganti dari produk KTP Nasional sebagai identitas kependudukan, KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. KTP-el dibuat secara elektronik, yang berarti dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pemutakhiran dari KTP konvensional adalah salah satu identitas diri bagi Warga Negara ataupun penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia, selain itu juga terdapat identitas lain seperti: Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun, terdapat beberapa jenis identitas diri, namun KTP-el adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara dan berlaku secara Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Penggunaan E-KTP sebagai identitas diri umumnya juga dipergunakan dalam Komparasi akta Notaris yang menguraikan tentang nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan

alamat. Walaupun identitas lain seperti Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dipergunakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara spesifik mewajibkan E-KTP sebagai identitas diri penghadap dan tidak juga melarang menggunakan identitas yang lain.

Komparasi akta yang merupakan salah satu bagian penting dari anatomi akta Notaris bertujuan menguraikan tindakan/kedudukan para pihak dalam/untuk membuat/menandatangani akta termasuk juga salah satunya menjelaskan identitas para pihak yang membuat akta, oleh karena itu Notaris memastikan secara formil identitas penghadap sesuai dengan KTP-el yang diakui penghadap pada saat pembuatan akta autentik.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris seyogyanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya Hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata.

Akta Notaris dibuat dengan tata cara prosedur sebagaimana diatur oleh UUJN, adapun prosedur yang pertama dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman maupun suratmenyurat yang

untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah berupa identitas penghadap yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus jeli dalam memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam terhadap akta yang akan dibuat.

Pada era digitalisasi saat ini pemberitaan oleh Media Massa, media cetak, media penyiaran maupun media yang berbasis internet tentang maraknya penyalahgunaan KTP yang terjadi pada akta Notaris, penyalahgunaan identitas KTP tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga penggandaan dokumen-dokumen sangat mudah dilakukan dengan ketersediaan peralatan yang cukup canggih, sementara Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik belum memiliki akses untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut.

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian pengenalan penghadap menggunakan Kartu Tanda Penduduk kadang kala mengalami permasalahan khususnya masalah keautentikan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini disebabkan karena KTP secara fisik sangat mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan Notaris

memverifikasi keaslian KTP membuat Notaris tersangkut kasus baik pidana maupun perdata, hal ini yang menjadi menjadi pusat perhatian peneliti.

Salah satu keunggulan e-KTP adalah pada e-KTP dapat dilakukan verifikasi terhadap pemilik e-KTP. Hal ini disebabkan bahwa pada e-KTP terdapat data biometric yaitu berupa finger print jari telunjuk kiri dan kanan. Data biometric ini tidak dicetak pada tampilan e-KTP, namun datanya terdapat pada chip e-KTP. Dengan adanya biometric ini, maka dapat dilakukan verifikasi bahwa pemilik e-KTP adalah benar-benar yang bersangkutan dengan membandingkan antara finger print yang ada di dalam chip e-KTP dan hasil scan finger print jari telunjuk yang bersangkutan pada finger print scanner.

Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena di dalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi E-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak.

Untuk menciptakan E-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, tahap pertama *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. Tahap kedua *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu. Tahap ketiga *Implanter*, yaitu pemasangan antena (pola melingkar spiral). Tahap ketiga *Printing*, yaitu pencetakan kartu. Tahap keempat *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik. Tahap kelima *Laminating*, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. E-KTP dilindungi dengan

keamanan pencetakan seperti teks bantuan (*relief text*), teks mikro (*microtext*), gambar penyaring (*filter image*), *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti *copy design*. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar dan bentuk E-KTP sesuai dengan ISO 7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Autentikasi adalah sebuah proses, cara, dan juga tindakan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu secara autentik. Sementara itu, Autentikasi biometrik adalah membuktikan sesuatu secara otentik dengan menganalisis karakteristik biologis dan fisiologis yang unik dari seseorang. Tujuan dari Autentikasi biometrik adalah untuk mengonfirmasi identitas seseorang. Informasi-informasi tersebut terkandung di dalam cip *Radio Frequency Identification* (RFID) yang terdapat pada KTP-el yang telah kita miliki saat ini.

Pengguna KTP-el telah mencakup mayoritas penduduk Indonesia, dan pemanfaatan otentikasi biometrik ini dapat sangat membantu notaris untuk mengidentifikasi penghadap benar menggunakan identitas yang asli atau tidak. Berdasarkan fakta yang telah penulis jabarkan, terdapat urgensi bagi notaris untuk mengimplementasikan penggunaan RFID KTP-el dalam pengenalan penghadap, karena peluang untuk mengimplemantasikan hal tersebut sangatlah terbuka, akan tetapi keotentikan data RFID KTP-el sebagai media pengenalan penghadap di Notaris juga perlu ditelaah lebih lanjut.

Autentikasi biometrik adalah proses yang amat penting demi memastikan dan mengonfirmasi identitas seseorang, di mana datanya dapat digunakan sebagai identitas digital untuk mencegah terjadinya penipuan. Penipuan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dalam penipuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara. Sehubungan dengan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AUTENTIKASI BIOMETRIK E-KTP SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM AKTA NOTARIIL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam autentikasi biometrik E-KTP pada akta notariil?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam penipuan E-KTP para penghadap dalam akta notariil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam

otentikasi biometrik e ktp pada akta notariil dan tanggung jawab notaris dalam penipuan e ktp para penghadap dalam akta notariil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup peningkatan keamanan transaksi, pemahaman yang lebih baik terkait tantangan hukum, pengembangan panduan praktis, kontribusi pada debat etika, dan membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam implementasi autentikasi biometrik e-ktp sebagai bentuk pencegahan penipuan dalam akta notariil.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak umum dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai implementasi autentikasi biometrik e-ktp sebagai bentuk pencegahan penipuan dalam akta notariil.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi aparat penegak hukum untuk memberikan peningkatan keamanan transaksi mengenai penipuan akta notariil kepada pihak-pihak yang menjadi korban, selanjutnya untuk instansi terkait baik dari

aparatus penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam pemahaman yang lebih baik terkait tantangan hukum, pengembangan panduan praktis, kontribusi pada debat etika, dan membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu mencakup teori kepastian hukum, tindak pidana penipuan dan pengertian notaris dan akta, sedangkan konseptualnya adalah autentikasi biometrik E-KTP.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait implementasi autentikasi biometrik E-KTP dapat membantu pencegahan penipuan dalam akta notariil, dan tanggung jawab notaris dalam penipuan E-KTP para penghadap dalam akta notariil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti

